

TOLOK UKUR KEBEBASAN BERTINDAK KEPALA DAERAH DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT

M. Faizal

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu
Email : muhamadfaizalshmhuh@gmail.com

Abstract

Freedom benchmarks Acting Regional Head in formulating policy Public Service Agency Financial Management in the Hospital area. This research was conducted in two places, namely the Regional General Hospital M. Yunus Bengkulu, and the Regional General Hospital Abdoel Muluk Lampung as a comparison. Both hospitals are achieved status as Regional Public Service Board at the provincial level respectively. A primary issue in this study is a benchmark Freedom Acting Regional Head in formulating Wisdom Financial Management in the Public Service Board Regional Hospital in order to prevent maladministration and Corruption. To answer these problems Researchers do normative juridical approach. The benchmarks that freedom of action in formulating the Regional Head of Financial Management Policy Local Public Service Board at the Hospital has three main elements, namely the freedom or flexibility of the State Administration to act on its own initiative, and then to solve urgent problems that no rules for it, and must be accountable, both morally and legally.

Keywords: Benchmarks, freedom of action, Financial Management

Abstrak

Tolok ukur Kebebasan Bertindak Kepala Daerah dalam merumuskan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah pada Rumah Sakit. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dan Rumah sakit Umum Daerah Abdoel Muluk Lampung sebagai perbandingan. Kedua RSUD tersebut telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada tingkat Propinsi masing-masing. Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu tolok ukur Kebebasan Bertindak Kepala Daerah dalam merumuskan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit dalam rangka mencegah maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab permasalahan tersebut Peneliti lakukan pendekatan yuridis normatif. Bahwa Tolok ukur Kebebasan bertindak Kepala Daerah dalam merumuskan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit mempunyai tiga unsur pokok, yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan Administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri, kemudian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu, serta harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum.

Kata Kunci : Tolok ukur, Kebebasan bertindak, Pengelolaan Keuangan